



KABUPATEN KARANGASEM  
KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG  
NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG NOMOR 26  
TAHUN 2020 TENTANG KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM

PERBEKEL TALIBENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menciptakan suasana ketertiban dan ketentraman masyarakat perlu menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan secara efektif dan efisien maka perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Kelompok Keluarga Sadar Hukum.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalm Wilayah-wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia nomor 5539) ; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 159);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  10. Peraturan Bupati Kabupaten Karangasem Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 19);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Desa Talibeng, Kecamatan Sidemen dengan nama Kelompok Keluarga Sadar Hukum TRI PARARTHA yang susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Kelompok Keluarga Sadar Hukum mempunyai tugas :

- a. Memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang hukum dan peraturan perundang-undangan;
- b. Mengadakan pelatihan simulasi hukum kepada pengurus Kelompok Keluarga Sadar Hukum; dan

c. Memberikan pendampingan kepada warga masyarakat yang terkena masalah hukum.

**KETIGA** : Kelompok Keluarga Sadar Hukum bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang sebagaimana tercantum pada Diktum Kedua Kepada Kepala Desa.

**KEEMPAT** : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Talibeng  
pada tanggal 8 Juli 2024  
Perbekel Talibeng



No	Nama	Jabatan	Alamat
1.	Ketut Mudiasa	Perbekel	Kelurahan Talibeng
2.	Ketut Nanda	Ketua RW	Jalan Talibeng
3.	Kadek Agus	Anggota	Jalan Talibeng
4.	Puri Satrio	Anggota	Jalan Talibeng
5.	Wayan Sunarta	Anggota	Jalan Talibeng
6.	Ni Putu Yuni	Anggota	Jalan Talibeng
7.	Ni Putu Ayu	Anggota	Jalan Talibeng
8.	Kusnang	Anggota	Jalan Talibeng
9.	W. Nopri	Anggota	Jalan Talibeng
10.	Ketut Karyana	Anggota	Jalan Talibeng
11.	Negara Nanda	Anggota	Jalan Talibeng
12.	Pura Kusala Arta	Anggota	Jalan Talibeng
13.	Put. Ngurah Adi	Anggota	Jalan Talibeng
14.	Kusni Sudarta	Anggota	Jalan Talibeng
15.	Kusni Mardiana	Anggota	Jalan Talibeng
16.	Indriani	Anggota	Jalan Talibeng
17.	Ika Nurani Anom Jayanti	Anggota	Jalan Talibeng
18.	Kadek Purnawati	Anggota	Jalan Talibeng
19.	Purnama Kusni	Anggota	Jalan Talibeng
20.	Puri Arta Mardiana	Anggota	Jalan Talibeng
21.	Gunad Agung	Anggota	Jalan Talibeng



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG  
 NOMOR 37 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
 PERBEKEL TALIBENG NOMOR 26  
 TAHUN 2020 TENTANG KELOMPOK  
 KELUARGA SADAR HUKUM

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM

**\* TRI PARARTHA \***

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS	UNSUR
1	2	3	4
1.	I Ketut Mudiasa	Ketua	Perbekel
2.	I Ketut Nurda	Wakil Ketua	Kelian Desa Adat
3.	I Kadek Agus Hendrawan A.P, SE	Sekretaris	Sekretaris Desa
4.	I Putu Suweta, S.Pd., M.Pd	Anggota	Ketua BPD Talibeng
5.	I Wayan Sudiarna	Anggota	Tokoh Masyarakat
6.	Ni Putu Parwati	Anggota	LPM
7.	Ni Putu Artini	Anggota	PKK
8.	I Komang Sudiarta	Anggota	Kelian Subak
9.	Ni Nengan Puriasih	Anggota	Perangkat Desa
10.	I Ketut Kompyang	Anggota	KBD Celetiga
11.	I Nengah Nurta	Anggota	KBD D.Y. Kangin
12.	I Putu Susila Arta	Anggota	KBD D.Y. Kawan
13.	I Gst. Ngurah Alit Jeladi Putra, SE	Anggota	KBD Sari
14.	I Ketut Sudarta	Anggota	KBD Talibeng
15.	I Ketut Mardika	Anggota	KBD Dukuh
16.	I Komang Sumardika	Anggota	KBD Wangsihan
17.	Ida Bagus Anom Jayengrana	Anggota	KBD Wanasari
18.	I Kadek Dwi Krisna Aditya, S.Pd.H	Anggota	Karang Taruna
19.	I Nyoman Kariana	Anggota	Ketua Linmas
20.	I Putu Arta Varica Putra, S.Pd.H	Anggota	Perangkat Desa
21.	I Gusti Agung Hadi Yudha	Anggota	Perangkat Desa

